



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pendistribusian dan Pegamanan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala melalui musyawarah desa.
5. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
6. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten.
7. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

BAB II TATA ADMINISTRASI

Pasal 2

- (1) Administrasi surat menyurat dan administrasi lainnya yang digunakan panitia pemilihan kepala desa adalah menggunakan kop surat dan stempel/cap Panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Kop surat dan stempel/cap Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimkasud pada ayat (1) adalah sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. bahan dan peralatan dalam pemilihan kepala desa;



- b. pengadaan bahan dan peralatan;
- c. pendistribusian dan pengamanan; dan
- d. spesifikasi perlengkapan pemilihan kepala desa.

Pasal 4

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. tinta;
 - e. formulir;
 - f. daftar calon Kepala Desa;
 - g. alat dan alas untuk mencoblos;
 - h. salinan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb); dan
 - i. alat kelengkapan lainnya.
- (2) Alat Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k antara lain:
 - a. tali pengikat alat pemberi tanda coblos;
 - b. tanda pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. tanda pengenal petugas keamanan TPS;
 - d. kantong plastik besar;
 - e. ballpoint;
 - f. spidol kecil; dan
 - g. spidol besar.

Bagian Kedua Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara


Paragraf 1 Kotak Suara

Pasal 5

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk memasukkan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kotak suara yang digunakan untuk pemungutan suara jumlahnya sesuai dengan kebutuhan

Pasal 6

- (1) Kotak suara berbentuk kubus dibuat atau diadakan sesuai rencana anggaran biaya pemilihan kepala desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan telah disetujui oleh Bupati melalui Camat.



- (2) Kotak suara harus kuat dan terbuat dari alumunium, kayu atau dari bahan-bahan lainnya yang kuat dan aman serta mudah ditemukan atau dapat diperoleh di desa tempat berlangsungnya pemilihan kepala desa.

Pasal 7

Kotak suara untuk Surat Suara Pemilihan Kepala Desa dapat menggunakan kotak suara inventaris KPU Kabupaten Balangan sepanjang mendapat persetujuan pinjam pakai dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk meminjamkan kotak suara tersebut.

Paragraf 2 Surat Suara

Pasal 8

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama, dan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 9

- (1) Surat Suara untuk Calon Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan posisi horisontal.
- (2) Format Surat Suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan sehingga diusahakan untuk tidak mengenai foto Calon Kepala Desa, Nama Calon, dan Nomor urut Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan Surat Suara.
- (3) Jumlah surat suara tiap TPS sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.

Paragraf 3 Bilik Pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) Bilik Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan untuk pelaksanaan pencoblosan dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bilik Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
- (3) Bilik pemungutan suara harus kuat dan terbuat dari aluminium, kayu atau dari bahan bahan lainnya yang kuat dan aman serta mudah



ditemukan atau dapat diperoleh di desa tempat berlangsungnya pemilihan kepala desa.

Pasal 11

Bilik Pemungutan Suara dapat menggunakan inventaris KPU Kabupaten Balangan sepanjang mendapat persetujuan pinjam pakai dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk meminjamkan bilik pemungutan suara tersebut.

Paragraf 4 Tinta

Pasal 12

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu atau biru tua.
- (3) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (4) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dari bahan kimia atau dari bahan gambir.

Pasal 13

Penyediaan tinta di TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih di setiap TPS dengan mengedepankan prinsip efisiensi.

Paragraf 5 Formulir

Pasal 14

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Formulir yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahapan penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa adalah :
 - a. formulir lembar hasil penghitungan suara calon kepala desa sah;
 - b. formulir rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala desa;
 - c. formulir lain sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Formulir lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dibuat dan diadakan secara mandiri sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.



Paragraf 6
Daftar Calon Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang profil Calon Kepala Desa.
- (2) Di TPS pada Desa disediakan paling tidak 1 (satu) set Daftar Calon Kepala Desa.

Paragraf 7
Alat dan Alas untuk Mencoblos

Pasal 17

- (1) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan untuk mencoblos gambar Calon Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paku, bantalan dan meja.
- (3) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS.

Paragraf 8
Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h digunakan sebagai acuan identitas Pemilih bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pemilih, Calon Kepala Desa, dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) disediakan masing-masing 1 (satu) rangkap untuk :
 - a. ditempel pada papan pengumuman;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Saksi.

BAB IV
PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 19

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa diadakan atau disediakan mengacu pada rencana biaya yang telah diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan telah disetujui oleh Bupati.



- (2) Pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah apabila dianggarkan sebagai kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa; atau
 - b. pengadaan Barang dan Jasa di Desa atau diatur secara khusus apabila dianggarkan sebagai Bantuan Keuangan Secara Khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mekanisme pertanggung jawaban keuangannya mengacu pada mekanisme pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mekanisme pertanggung jawaban keuangannya mengacu pada mekanisme pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Desa.
- (5) Dokumen surat pertanggung jawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Balangan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.

Pasal 20

- (1) Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan didesa.
- (2) Pengadaan perlengkapan dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rekening Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa.
- (3) Kekurangan biaya Kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang belum termuat dalam rencana anggaran biaya yang diajukan oleh panitia dapat dianggarkan dalam belanja dari sumber dana APBDesa
- (4) Kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan pada hari H pemungutan suara jika pembiayaan pemilihan kepala desa mengacu kepada pasal 19 ayat 2 (dua) huruf a.
- (5) Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa di desa dan pedoman umum pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 21

Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan pemilihan kepala desa harus selesai didistribusikan pada masing-masing TPS paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.



Pasal 22

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa yang didistribusikan dari Kabupaten ke Desa/ Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Kecamatan.
- (2) Serah terima perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Camat selaku Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membuat berita acara serah terima yang memuat rincian jumlah dan jenis bahan dan peralatan yang diserahkan.

Pasal 23

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa diserahkan kepada Camat selaku anggota Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten meneliti dan menyerahkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui kecamatan
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membuat berita acara serah terima yang memuat rincian jumlah dan jenis bahan dan peralatan yang diserahkan.

Bagian Ketiga Pengamanan

Pasal 24

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus mendapatkan pengamanan sebelum dan sesudah acara pemilihan kepala desa.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah upaya pengrusakan atau penghilangan.
- (3) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diamankan oleh pihak yang menerima dalam berita acara serah terima dan disimpan pada tempat yang aman di desa.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab atas keamanan dan kelengkapan alat dan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dari saat pembukaan dan perhitungan isi kotak suara pada tingkat TPS sampai dengan berakhirnya acara Rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara pada tingkat Desa.
- (2) Setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa dinyatakan selesai, seluruh perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang telah



digunakan beserta sisanya diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah kecamatan untuk disimpan dan diamankan.

- (3) Pemerintah Kecamatan berkewajiban menyimpan dan mengamankan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempat yang aman di kecamatan.

Pasal 26

- (1) Khusus barang inventaris KPU Kabupaten Balangan yang dipinjam pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus dikembalikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau pihak yang meminjam setelah pemilihan kepala desa dinyatakan berakhir dan dinyatakan tidak terdapat permasalahan atau pengaduan yang bersifat administratif dan/atau pidana.
- (2) Pengembalian barang inventaris KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan tanda terima barang yang dipinjam pakaikan.
- (3) Dokumen dan perlengkapan lainnya yang bukan barang pinjam pakai dikemas dengan rapi dan dimasukkan ketempat yang seharusnya serta disimpan ditempat yang aman di kecamatan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**




**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

A. FORMAT KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BALANGAN
Alamat: Jln.Kode Pos.....Telpon/fax.....

B. FORMAT STEMPEL/CAP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



KETERANGAN :

1. Ukuran Kotak Terluar : 3 cm X 6 cm
2. Jenis Huruf : Bookman Oldstyle Bold (Tebal)
3. Ukuran Huruf : 8 pt
4. Paragraf : 1 atau Single
5. Warna Tinta Stempel/Cap : Ungu

FORMAT SURAT SUARA

A. CONTOH HALAMAN DEPAN SURAT SUARA

1. Surat suara dengan 5 (lima) calon kepala desa



The image shows a sample ballot paper for a village head election. At the top, there is a logo with the word "SELAMAT" above it. Below the logo, the text reads: "PEMILIHAN KEPALA DESA", "KECAMATAN", "KABUPATEN", and "TAHUN 2017". Below this text, there are five empty rectangular boxes, each with a number from 1 to 5 written in the top left corner. Each box has a horizontal line near the bottom, indicating where to place a ballot.


2. Surat suara dengan 4 (empat) calon kepala desa



The image shows a sample ballot paper for a village head election. At the top, there is a logo with the word "SELAMAT" above it. Below the logo, the text reads: "PEMILIHAN KEPALA DESA", "KECAMATAN", "KABUPATEN", and "TAHUN 2017". Below this text, there are four empty rectangular boxes, each with a number from 1 to 4 written in the top left corner. Each box has a horizontal line near the bottom, indicating where to place a ballot.

Handwritten marks and scribbles at the bottom left of the page.

3. Surat suara dengan 3 (tiga) calon kepala desa



1	2	3

q

o

4. Surat suara dengan 2 (dua) calon kepala desa

PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
TAHUN 2017

1

2

B. CONTOH HALAMAN BELAKANG SURAT SUARA

Panitia Pemilihan
Kepala Desa
Ketua/Anggota

()

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,
ttd

H. ANSHARUDDIN